BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung berdasarkan adanya alasan pembenar yakni dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang diatasnya (Pasal 51 Ayat (1) KUHP). Latar belakang terjadinya perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* oleh Majelis Hakim dikarenakan adanya pandangan hakim bahwa terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa.
2. Kasus SKL-BLBI menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun karena piutang kepada para petambak, yang diserahkan kepada BPPN dinyatakan tidak lancar. Upaya peneliti terkait kasus SAT yang telah menerbitkan SKL-BLBI kepada Sjamsul Nursalim agar tidak terulang lagi adalah dengan melakukan prinsip kehatian-hatian dalam memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL-BLBI). Untuk menyelamatkan sisa uang yang belum dikembalikan obligor itu adalah dengan gugatan pailit.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan terobosan hukum, diantaranya dengan menempuh upaya gugatan perdata. Pengajuan gugatan perdata menurut peneliti sebagai senjata yang sangat ampuh dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Terobosan lainnya adalah dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu upaya hukum biasa kasasi dan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum
2. Upaya peneliti terkait kasus SAT yang telah menerbitkan SKL-BLBI kepada Sjamsul Nursalim agar tidak terulang lagi adalah dengan melakukan terobosan hukum melalui gugatan pailit yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, mengingat Kejaksaan berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk dan atas nama kepentingan umum. Terobosan hukum lainnya adalah dengan eksaminasi putusan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi. Atas dasar pertimbangan *social control* terhadap putusan pengadilan, maka menjadi penting bagi masyarakat atau pun para akademisi untuk melakukan eksaminasi yaitu eksaminasi atas perkara penerbitan SKL-BLBI.

Penerbitan Surat.., Heriyanto, Fakultas Hukum, 2021